

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IJIN USAHA UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

Yafet Iba; Dody Setyawan

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: yafet92Iba@gmail.com

Abstrak: Retribusi ijin usaha Kota Batu adalah salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan lain dari Kota Batu adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan pendapatan lainnya yang ada di Kota Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi ijin usaha dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu serta faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *snowball sampling*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dari hasil penelitian sesuai dengan teori implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam retribusi izin usaha telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu No. 8 9 dan 10 tahun 2015 serta indikator yang berlaku. Faktor pendukungnya adalah kinerja tim teknis perizinan beserta sumberdaya yang terkoordinir dengan baik, prosedur serta pembagian tanggungjawab yang jelas. Faktor penghambatnya adalah belum memadai sistem untuk mengoptimalkan retribusi sehingga masih banyak obyek yang belum dimaksimalkan. Kurang kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Retribusi Ijin Usaha; Pendapatan Asli Daerah

Abstract: Levy business license in Batu City is one of the supporting Revenue. Another source of income from the Batu City is the Local Revenue that is composed of Regional taxes, Regional Levies, the Results of the Wealth Management Area, and other income in the Batu City. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy levies a business license in support of Revenue, Department of Revenue Batu City as well as factors supporting and inhibiting. This was a qualitative study using data collection through observation, interview, and documentation. Determination of informants conducted using snowball sampling. Data analysis was performed through data reduction, data presentation and verification. From the results of the research in accordance with theories of policy implementation can be concluded that the Department of Revenue of Batu City carry out the duties and functions especially in the retribution business permit in accordance with Local Regulations of the Batu City No. 8 9 and 10 of 2011 as well as indicators that apply. Supporting factor is the performance of the technical team of licensing and resources are coordinated well, the procedure and division of responsibilities are clear. The inhibiting factor is still the presence of obstacles in its implementation.

Keywords: Implementation of Policy; Levy a Business License; Revenue

PENDAHULUAN

Kita Ketahui Bahwa Kota Batu adalah kota otonomi yang baru dengan perkembangan sangat pesat. Berkembang pesatnya Kota Batu karena sumber daya alamnya, terutama dibidang pertanian, wisata, dan investor untuk membangun wisata buatan. Dari wisata yang diunggulkan ini mempengaruhi sektor lain seperti pajak, retribusi daerah sehingga menambah pendapatan atau menunjang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yaitu yang didapat dari pajak dan retribusi

daerah yang tidak dibagi dengan pusat serta menyumbang dalam APBD. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 adalah merupakan komitmen yang dilandasi oleh 2 (dua) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari kedua Undang-Undang tersebut pada dasarnya merupakan respon atas berbagai aspirasi daerah di Indonesia, yang sebenarnya cukup lama menginginkan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan tanggungjawabnya untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan. Maka retribusi merupakan harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tertentu. Retribusi daerah sendiri banyak jenisnya yang selama ini dikelola oleh pemerintah kota batu salah satunya adalah retribusi ijin usaha.

Retribusi ijin usaha Kota Batu adalah salah satu penunjang pendapatan asli daerah. Sumber Pendapatan lain dari Kota Batu adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sumber Pendapatan lain dari Kota Batu adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan lainnya yang ada di daerah kota batu. Total Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2015 adalah 104,23 milyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, Jl Diponegoro 74 (Batu Galleria A1-A2) Jawa Timur, Indonesia. Yang terletak pada ketinggian rata-rata 871 m diatas permukaan laut, dengan kondisi wilayah yang luas, berpotensi serta berkembang dan merupakan Kota Wisata sehingga banyak penduduk lokal baik dari daerah Kota Batu, Malang maupun luar Jawa dan mancanegara yang berkunjung serta menetap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Sugiyono (2015:36). Pada penelitian ini pengumpulan data (Moleong, 2012:157-159) terdiri dari data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sugiyono (2015:61) peneliti sebagai instrument penelitian, Moleong (2012:163-168) adalah; peneliti sendiri, panduan wawancara (*interview guide*) dan catatan lapangan (*field note*). Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* Sugiyono (2015:85). Kemudian data yang sudah terkumpul selanjutnyadialisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Ijin Usaha Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya melalui retribusi. Pada tahun 2011 pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tahun 2015 mengenai objek retribusi. Perda ini sebagai retribusi daerah. Pusat koordinat orperizinana dalah KPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu). Pemerintah terus berupaya menciptakan prosedur perizinan yang memudahkan pemohon dalam mengurus perizinan. Pengadaan KPT ini, melibatkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesuai dengan teori model implementasi

kebijakan milik Hjern-Porter, bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat keterlibatan antar organisasi. Keterlibatan ini membentuk sebuah jaringan (network). Perbedaan peran satu sama lain bersifat saling melengkapi. Semua itu ditujukan untuk mencapai pendapatan retribusi sesuai target yang ditentukan.

Dalam penelitian ini hasil implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelayanan yang sudah dilakukan. Komunikasi Ijin Usaha Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu menunjukkan bahwa komunikasi antar pimpinan, pegawai dan para pelaku Ijin Usaha Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu sudah berjalan dengan baik. Informasi tentang kebijakan retribusi Ijin Usaha Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota batu diberitahukan secara jelas dari pimpinan.

Sumberdaya menunjukkan bahwa jumlah pegawai pelaksana Implementasi Kebijakan Retribusi Ijin Usaha Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu sudah cukup memadai dinandingkan beban kerja yang ada.

Disposisi menunjukkan bahwa untuk kebijakan retribusi pelayanan ijin usaha untuk menunjang pendapatan asli daerah, semua unsur/komponen baik pimpinan maupun pegawai mendukung sepenuhnya terhadap Implementasi Kebijakan Retribusi Ijin Usaha untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Struktur birokrasi menunjukkan bahwa untuk struktur organisasi sudah tertata dengan baik dan jelas. Untuk standal operasional prosedur telah tersedia dan dipahami oleh para petugas pelaksana.

Implementasi kebijakan objek retribusi di Kota Batu secara umum bisa dikatakan berhasil. Sesuai dengan pendapat D.L Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Keban 2008:78) bahwa terdapat 3 faktor yang menjadikan keberhasilan implementasi kebijakan. Secara umum faktor tersebut yaitu adanya kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh KPT, SKPD dan Satpol PP dalam pencapaian pendapatan retribusi terhadap PAD. Aktor-aktor dalam implementasi kebijakan objek retribusi tersebut mampu berkoordinasi dengan baik. Sejumlah pengurus di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPT) memiliki komitmen yang tinggi dan terpercaya dalam menjalankan tugasnya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Ijin Usaha Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah, Di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Secara umum, implementasi kebijakan objek retribusi di Kota Batu dapat dikatakan berhasil. Hal ini didukung oleh beberapa factor. Faktor pendukung tersebut yaitu:

- a. Kinerja tim teknis perizinan beserta sumber daya di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu terkoordinir dengan baik. Mereka pun mampu mengatasi permasalahan yang ada.
- b. Prosedur dalam mengurus perizinan di KPT bersifat sederhana. Pembagian tanggungjawabnya juga jelas. b) Secara umum, factor penghambat tercapainya peningkatan pendapatan retribusi yaitu banyaknya oknum pemerintah yang masih kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran peraturan perizinan.

Selain itu dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha terkendala dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaannya, seperti yang diungkapkan oleh Wahab (2010:79) bahwa hubungan antara kebijakan dipisahkan oleh sejumlah variable bebas salah satunya adalah sikap para pelaksana hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, pengelolaan kebijakan tersebut, pada dasarnya untuk menanggulangi hal tersebut diharuskan ada perwakilan pada setiap bidang terkait dalam verifikasi perizinan usaha sehingga pelaksanaan verifikasi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Partisipasi perusahaan terhadap pentingnya kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha. Hal ini dapat diukur dengan pendapat yang diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010:71) bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna memiliki kondisi prasyarat, salah satunya adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius, hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha dipengaruhi oleh kondisi eksternal, kurangnya perhatian industry terhadap kegiatan verifikasi perizinan usaha sehingga pada pelaksanaannya perusahaannya menugaskan staf-staf yang kurang kompeten dalam pemeriksaan dokumen. Selain itu terdapat kelemahan manajemen perusahaan dalam penyampaian surat pemberitahuan verifikasi sehingga banyak perusahaan yang tidak siap untuk dilaksanakan Verifikasi Perizinan Usaha.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kota Batu belum bisa berjalan secara baik. Implementasi pada prosedur pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha masih terkendala terhadap pelaksanaan pemeriksaan di lokasi perusahaan, masih banyak ditemui pelanggaran pelanggaran yakni temuan izin gangguan yang telah mati setelah 5 (lima) tahun dan perluasan izin mendirikan pembangunan yang belum diizinkan selain itu ketika perluasan sudah dilakukan verifikasi dan ditemukan temuan pelanggaran yang perlu diurus izinya dan dilakukannya rapat tindak lanjut
2. Berita Acara Pemeriksaan banyak perusahaan yang tidak hadir dan belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen- dokumen perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, dalam Wibawa. 1994. *Implementability*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Moleong, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Batu. *Statistika Kota Batu 2016*. 2016. www.batukota.bps.go.id. (diakses pada tanggal 14 mei 2017).
- Perda. 2015. *Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Edisi Terbaru, Bandung. Fokusmedia.
- Permatasari, 2012, dengan judul penelitian: Implementasi Kebijakan Objek Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993,
- Sholahuddin, 2012, dengan judul penelitian: Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah pungutan daerah.
- Usman, Nurdin. 2004. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarna, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).